



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 85/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2020.

[Jdih.kpu.go.id/lampung/lampungtimur](http://jdih.kpu.go.id/lampung/lampungtimur)

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan 24 November;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

FEBRA OKA MAHENDRA

SEKRETARIAT

LAMPARAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JABUNG KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BRAJA
SELEBAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG
TIMUR TAHUN 2020

A. DESA ADI LUHUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUSTIONO	L	ADI LUHUR
2.	MUSTOFA UMARELA	L	ADI LUHUR
3.	AHYA SYIFA U RIFQI	L	ADI LUHUR

B. DESA ADIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAIFUDDIN	L	ADIREJO
2.	YAZID FAUZI	L	ADIREJO
3.	EKO YUNIUS SETIAWAN	L	ADIREJO

C. DESA ASAHAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYUKURUDDIN	L	ASAHAN
2.	ZULKIFLI	L	ASAHAN
3.	DEWI OKTAVIA	P	ASAHAN

D. DESA BELIMBING SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAENAL ARIFIN	L	BELIMBING SARI
2.	KARDI	L	BELIMBING SARI
3.	FATAR FANGUNA	L	BELIMBING SARI

E. DESA BETENGSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KATIMAN	L	BETENGSARI
2.	EDI SETIAWAN	L	BETENGSARI
3.	FAUZI ABRORI	L	BETENGSARI

F. DESA GUNUNG MEKAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PRANOTO	L	GUNUNG MEKAR
2.	SUTINAH	P	GUNUNG MEKAR
3.	MUHAMMAD SHOLEH	L	GUNUNG MEKAR

G. DESA GUNUNG SUGIH KECIL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANITA OKTAVIA	P	GUNUNG SUGIH KECIL
2.	RIYANTO	L	GUNUNG SUGIH KECIL
3.	DAHLIA	P	GUNUNG SUGIH KECIL

H. DESA JABUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAINAL ABIDIN	L	JABUNG
2.	MUHAMAD HASAN	L	JABUNG
3.	DESNA YUNITA	P	JABUNG

I. DESA MEKAR JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMAD KHOIRUL ANAM	L	MEKAR JAYA
2.	M. EKO YULI F	L	MEKAR JAYA
3.	ZAINUL ARIFIN	L	MEKAR JAYA

J. DESA MUMBANG JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSLIMIN	L	MUMBANG JAYA
2.	UMI TRI LESTARI	P	MUMBANG JAYA
3.	BUDIMAN	L	MUMBANG JAYA

K. DESA NEGARA BATIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IBRAHIM EFENDI	L	NEGARA BATIN
2.	KURNIAWAN	L	NEGARA BATIN
3.	RIZKI SAPUTRA	L	NEGARA BATIN

L. DESA NEGARA SAKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI WIJAYA	L	NEGARA SAKA
2.	MOHAMAD SALEH	L	NEGARA SAKA
3.	HARMIDAH	P	NEGARA SAKA

M. DESA PEMATANG TAHALO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUYAT	L	PEMATANG TAHALO
2.	WELASIYANTO	L	PEMATANG TAHALO
3.	ARIF RAHMAWAN	L	PEMATANG TAHALO

N. DESA SAMBIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SISWANTO	L	SAMBIREJO
2.	ANDANG NOVENDI	L	SAMBIREJO
3.	SUGIYONO	L	SAMBIREJO

O. DESA TANJUNG SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISMANTO	L	TANJUNG SARI
2.	SISWOYO	L	TANJUNG SARI
3.	RIA HUSNAWATI	P	TANJUNG SARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

